

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap jual beli barang obral dalam perspektif hukum islam dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik jual beli barang obral di toko Deristashop88 Kediri ini dilakukan dengan cara *offline* yaitu konsumen datang langsung ke toko dan melihat serta memilih pakaian obral yang telah di pajang sebagai contoh. Apabila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan diberikan barang yang kondisinya masih dalam bentuk tersegel dan untuk pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ataupun *cash/tunai*.
2. Praktik jual beli yang dilakukan di Toko Deristashop88 ini belum sesuai dengan hukum islam yang ada. Bahwasanya pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas barang obral cacat yang di perjual belikan tersebut. Tanggapan pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian tidak menanggapi atau tidak memberikan dan menolak ganti rugi yang di minta oleh konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha hanya meminta maaf atas adanya hal tersebut. Dalam ketentuan jual beli barang obral menurut hukum islam di toko Deristashop88 ini belum memenuhi syarat jual beli Ma'qud alaih yaitu barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas bentuknya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk upaya perlindungan konsumen dalam jual beli barang obral di Toko Deristashop88 tidak sesuai dengan hukum Islam karena para pedagang tidak memberikan hak khiyar berupa khiyar syarath dan khiyar

aib, serta tidak menjelaskan kualitas barang saat melakukan transaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh oleh peneliti terhadap jual beli barang obral di toko Deristashop88 ini maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang dapat peneliti simpulkan yaitu diharapkan untuk para konsumen lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini lebih diutamakan pada transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung di toko yang mana dilakukan langsung antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, pembeli diharapkan lebih pintar untuk menilai dan memilah barang-barang yang akan di belinya. Jika mendapati kasus seperti ini, hendaknya para konsumen menanyakan lebih jelas terkait bagaimana kondisi barang yang masih di segel tersebut dan juga seharusnya sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut, sebaiknya para konsumen meminta hak garansi kepada pihak toko apabila terjadi kecacatan produk pada barang yang telah dibeli tersebut.